



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Gadjah Mada No. 53 SoE Telp. (0388) 22122
E-mail : dinaspmptsp.tts@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
Nomor : DPMPTSP.22.03.1 / 31 / VI / 2026

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KB PAUD) UMETO OETUNE
JALAN PANTAI SELATAN DESA TUAFANU
KECAMATAN KUALIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan untuk lebih memberdayakan Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Lembaga layanan Pengasuhan dan Pendidikan Anak Usia Dini yang sudah ada ditengah masyarakat maka perlu diberikan Izin Operasional;
 - b. bahwa Lembaga / Organisasi Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan / Organisasi yang berminat dan memenuhi Kualifikasi untuk melaksanakan Pengembangan Model / Rintisan / Kelembagaan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini Umeto Oetune Jl. Pantai Selatan Desa Tuafanu Kecamatan Kualin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1279);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3);
 7. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2023 Nomor 1);
 8. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 3 tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor 3);
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari KB. PAUD Umeto Oetune Jl. Pantai Selatan Desa Tuafanu Kecamatan Kualin, serta Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor Dikbud. 06.02.01/701/2026 Tanggal 3 Juni 2026 Perihal Rekomendasi Pemberian Izin Operasional PAUD Umeto Oetune.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KB PAUD) UMETO OETUNE JALAN PANTAI SELATAN DESA TUAFANU KECAMATAN KUALIN
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- a. Nama Lembaga : KB PAUD Umeto Oetune
 - b. Alamat Lembaga : Jl. Pantai Selatan Desa Tuafanu Kecamatan Kualin

- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab KB Paud Umeto Oetune
- a. wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sesuai kurikulum
 - b. wajib mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku di Bidang Pendidikan
 - c. wajib menyampaikan data laporan satuan perkembangan yang rill sesuai kondisi Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan.
 - d. bersedia dibina dan diawasi oleh dinas teknis.
 - e. wajib mengikuti Akreditasi Nasional
 - f. bersedia melaksanakan dan mengikuti dengan menerapkan Program layanan dalam PAUD Holistik Integratif terdiri dari 5 jenis layanan, yakni : (1) layanan pendidikan; (2) layanan pengasuhan, (3) layanan keamanan; (4) layanan kesehatan; serta (5) layanan gizi.
- KETIGA** : Masa berlaku Keputusan ini 5 (lima) Tahun terhitung tanggal 9 Juni 2026 sampai dengan Tanggal 9 Juni 2031.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi pendiri yang bersangkutan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE
 Pada tanggal : 9 Juni 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Timor Tengah Selatan,



Musa S. Behu SH
 Pembina Utama Muda / IVc
 19670907199703 1 004

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Penata Perizinan Ahli Madya	
Penata Perizinan Ahli Muda	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
 TIMOR TENGAH SELATAN
 NOMOR : DPMPTSP.22.03.1 / 31 / VI / 2026
 TENTANG
 PENGELOLA DAN TENAGA PENDIDIK KELOMPOK
 BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KB PAUD)
 UMETO OETUNE JALAN PANTAI SELATAN DESA
 TUAFANU KECAMATAN KUALIN

No	Nama	L/P	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Alamat
1.	Efradina Nuban	P	SMA	Pengelola	Desa Tuafanu
2.	Febri K. Talan	P	SMA	Pendidik	Desa Tuafanu
3.	Agnes Tateni	P	SMA	Pendidik	Desa Tuafanu

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Timor Tengah Selatan,



Musa S. Benu SH
 Pembina Utama Muda / IVc
 19670927199703 1 004

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Penata Perizinan Ahli Madya	
Penata Perizinan Ahli Muda	